



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 679 26 September 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Banyumas

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/4004/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 ; dan
 2. 100.3.2/4285/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
- perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang:
1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas; dan
 2. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas

1. Judul

Kata “KABUPATEN BANYUMAS” dihapus.

Perbaikan Judul:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA

2. Konsiderans Menimbang

- Huruf a

Saran perbaikan:

bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk melindungi masyarakat di Daerah dari potensi bahaya bencana baik alam dan non alam;

- Huruf b

Saran perbaikan:

bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;

- Huruf c, agar dilengkapi Nomor dari perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2014.
- Huruf d sesuaikan dengan masukan judul kata “Kabupaten Banyumas” dihapus.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Angka 3 dan angka 5 dihapus.

4. Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA.

5. Batang Tubuh

a. Penulisan Batang Tubuh, rata kiri sejajar judul pada diktum menetapkan.

b. Pasal 1

- Angka 2, kata “kepala daerah” seharusnya “Bupati”.
- Angka 4, angka 6, angka 8, angka 9, angka 11, angka 13, angka 15, angka 17 dan angka 22 tidak ada didalam batang tubuh agar dihapus.

- Terhadap kata/frasa yang sudah diberikan definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum, dalam penulisannya didalam batang tubuh, penjelasan dan lampiran agar diawali dengan huruf kapital.

.”

c. Pasal 2

- Rincian agar diberikan konjungsi.

d. Pasal 3

- Penggunaan kata “*stakeholder*” bukan merupakan bahasa baku, agar dipertimbangkan diganti dengan kata “pihak”.
- Rincian agar diberikan konjungsi.

e. Pasal 4 dan Pasal 5

- Peletakan norma Pasal 4 dan Pasal 5 agar dibalik peletakannya.
- Kata “bencana” diawali dengan huruf kapital, karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum.

f. Pasal 5

Perbaikan norma:

- Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Kata “bencana” diawali dengan huruf kapital, karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum.

B. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

1. Judul

Perbaikan Judul:

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

2. Dasar Hukum Mengingat

- Disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga agar ditambahkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.
- Angka 2, angka 4 sampai dengan angka 12 dihapus.

3. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 2, kata “disingkat” seharusnya “disebut”.
- Angka 4, frasa “atau yang disebut dengan nama lain” disarankan dihapus jika di Kabupaten Banyumas tidak ada nama lain.

b. Pasal 2

- Kata “ruang lingkup” dihapus.

c. Pasal 3

- Ayat (2) frasa “Kementerian Dalam Negeri” agar diubah menjadi “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.”

4. Pengundangan

Agar ditambahkan pengundangan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto